



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksekusi Jaminan *Personal Guarantee* atas Kredit Macet di Indonesia

Frederick Septian Tuwan¹, Ariawan Gunadi²

¹Megister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia, frederick.207222007@stu.untar.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Indonesia, ariawang@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ariawang@fh.untar.ac.id

Abstract: Banks are directed to act as development agents (*agents of development*), That is, as an institution that aims to support national development by improving the development of, economic growth and national stability. One of the ways the role of the bank as an agent of development is to channel credit to the public. Of course, in channeling bank credit is not free., but should be based on a principle of caution (*prudence*). So in channeling credit, banks apply 5c requirements for credit granting: (a) character (*character*); (b) capacity (*capacity*); (c) capital; (d) collateral (*sure*); and (e) condition (*state*). Collateral or warranty is considered one of the important because *berjaga-jaga* when borrowers cannot repay loans, there are all sorts of security in the provision of credit insurance one of which is individual (*borgtocht*) where his third party willing to be used as collateral in credit agreement debtors. But for individual (*borgtocht*) less attractive to banks, because it is so do not give *accecoir* privilege status to bank as the insured and implementation of eksekusinya enough time. For that reason the execution researchers want to discuss individual insurance (*borgtocht*), with an approach based on normatively undang-undang and cases, as well as qualitative data analysis techniques.

Keyword: individual guarantee (*borgtocht*), credit, bank

Abstrak: Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu cara peran bank sebagai *agent of development* adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat tentunya dalam menyalurkan kredit bank tidak secara cuma-cuma, tetapi harus berdasarkan prinsip berhati-hati (*prudence*). Sehingga dalam menyalurkan kredit, bank menerapkan syarat 5C dalam pemberian kreditnya yakni: (a) *character* (karakter); (b) *capacity* (kemampuan); (c) *capital* (modal); (d) *collateral* (jaminan); dan (e) *condition* (keadaan). *Collateral* atau jaminan dianggap salah satu hal penting karena *berjaga-jaga* apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit, ada berbagai macam jaminan dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah jaminan perorangan (*borgtocht*) dimana pihak ketiga bersedia pribadinya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit debitur. Namun jaminan perorangan (*borgtocht*) kurang diminati oleh bank, karena bersifat *accecoir* sehingga tidak memberikan status *privilege* kepada bank selaku penerima jaminan dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup memakan waktu. Oleh karenanya Peneliti ingin membahas pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan (*borgtocht*), berdasarkan secara normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, serta teknik analisa data kualitatif.

Kata Kunci: jaminan perorangan (*borgtocht*), kredit, bank.

PENDAHULUAN

Peningkatan kegiatan perekonomian dalam masyarakat akan berdampak langsung dengan peningkatan usaha dan kebutuhan. Bahwa peningkatan kebutuhan tidak terlepas dari masalah keuangan, maka dalam keadaan demikian tidak jarang masyarakat membutuhkan pinjaman dana segar. Dana segar tersebut antara lain bisa didapatkan dari pinjaman kredit kepada lembaga perbankan.

Istilah kredit dalam bahasa Indonesia diperoleh dari bahasa Yunani yakni “*credere*” atau dipersamakan dengan bahasa Latin “*creditum*” yang artinya “saya percaya”, sehingga apabila diartikan maka pemberian kredit adalah selayaknya pemberian kepercayaan. Dengan demikian orang memperoleh kredit pada hakekatnya memperoleh suatu kepercayaan atau bila dihubungkan dengan bank terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya pada waktu yang disepakati bersama.

Dalam memberikan pinjaman kredit pada masyarakat, tentunya perbankan tidak memberikan secara cuma-cuma hal tersebut. Pemberian kredit kepada masyarakat, sebagaimana dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perbankan”), ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Terlebih adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dimana bank harus menerapkan Manajemen Resiko secara efektif dan efisien baik untuk bank secara individu maupun secara umum.

Kennie Dhillon berpendapat pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasar pada faktor finansial yang tercakup dalam tiga pilar yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Dengan memperhatikan adanya asas prudential banking principles, maka faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan second wayout, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini mengarah pada faktor jaminan/agunan sebagai variable dominant yang dapat memberikan keyakinan bagi bank¹(Dhillon, 2012).

Maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, analisa mendalam sebagaimana prinsip kehati-hatian bank serta memperoleh keyakinan bank kepada calon debitur yang meminjam kredit, maka bank perlu memperhatikan *The Five C's of Credit*, antara lain : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).²(Kashadi, 2003)

Maksud dari *collateral* (agunan) sebagai salah satu unsur penting dalam memberikan kredit dikarenakan hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan debitur kepada bank agar yakin bahwa debitur akan menyelesaikan prestasinya sebagaimana perjanjian. Jaminan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum ialah jaminan yang pada saat perjanjian kredit diadakan maka jaminan ini pun seketika lahir.³ Sedangkan jaminan khusus diklasifikasikan menjadi dua yaitu

¹ Kennie Dhillon, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank dengan jaminan Personal Guarantee (Study pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar), Tesis tidak diterbitkan, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2012)

² Purwahid Patrik et al., *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hal. 92.

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 8.

jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dan jaminan pihak ketiga sebagai penjamin/penanggung (*persoonlijke zekerheidsrechten*). (Fuady, 2013)

Jaminan perorangan/penanggungan (*borgtocht*) dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III titel XVII tentang Penanggungan Utang. Jaminan perorangan adalah seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini tidak dapat memenuhi perikatannya, pihak ketiga (*borg*) bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Sutarno dalam bukunya menjelaskan bahwa penjamin ialah cadangan artinya penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.⁴ (Sutarno, 2009) Hak istimewa yang dimiliki penjamin tercantum dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPerdata yaitu penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang, dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelalangan tersebut.

Pada dasarnya ketentuan *personal guarantee (borgtocht)* sudah diatur dalam aturan perundangan-undangan, namun prakteknya *borgtocht* kurang diminati oleh bank daripada jaminan kebendaan karena terdapat perbedaan mendasar sebagai berikut :

- Pada jaminan kebendaan, kreditur mempunyai hak untuk didahulukan (*kreditur preverent*) pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu debitur. Kreditur pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur bersama-sama dengan kreditur lainnya sebagai kreditur konkuren. Kemungkinan ini terjadi jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dari hasil eksekusi terhadap bendabenda tertentu belum juga mencukupi.⁵ Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

- Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului (*kreditur separatis*) kepada kreditur dalam pemenuhan hutangnya, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Namun demikian kreditur pemegang hak perorangan mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada debitur lain (penanggung)⁶. (AMAN & Ce, 1989)

Dalam hal ini yang membuat kurang diminatinya *borgtocht* oleh bank, karena bank selaku kreditur *separatis* atau tidak memiliki hak istimewa terhadap penanggung (*borg*) serta penanggung (*borg*) tetap menguasai harta yang dijamin, seperti telah tidak terjadi apa-apa, dan ia tetap dapat secara leluasa menjual, mengoperkan dan membebaskan hartanya itu dengan lembaga jaminan yang lain, dengan perkataan lain, justru oleh karena penanggung diperkenankan secara bebas melakukan hal-hal itu, maka kreditur tidak terjamin secara sempurna.⁷ (Bahsan, 2012)

METODE

Sifat penelitian ini adalah normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian normatif bertujuan untuk menguji hukum itu sebagai objek penelitian. Sehingga dapat menjadi saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri. Sifat penelitian penulis menggunakan deskriptif

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 239.

⁵ Mgs. Edy Putra Tje’ Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. (Yogyakarta: Liberty, 1989). Hal. 44.

⁶ *Ibid*

⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 8.

analisis yang ingin menjelaskan peraturan yang berlaku dengan adanya teori hukum yang sesuai dengan topik penulis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan kasus. Bahan hukum nya ialah bahan primer, sekunder, tersier. Primer berupa perundang-undangan. Sedangkan sekunder ialah berupa kepustakaan yaitu buku-buku ataupun naskah akademik yang berkaitan dengan topik penulis. Sedangkan tersier ialah media internet. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah Studi dokumentasi berupa mempelajari informasi tertulis berupa buku, tulisan ahli, peraturan Undang-Undang yang berkaitan. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif dimana data dikumpulkan, disesuaikan dengan putusan dan data penelitian, lalu diuraikan dalam bentuk sistematis dan berakhir dengan kesimpulan.⁸(Marzuki, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Perorangan (*Borgtocht*)

Jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*, jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dari pengertian diatas, maka dapat diperoleh unsur dari jaminan perorangan yaitu :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan perorangan (*borgtocht*) timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. *Borgtocht* sebagaimana Pasal 1820 KUHPer dinyatakan “Pernanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. Dalam *borgtocht* tidak ada benda tertentu yang diperjanjikan sebagai objek jaminan atau benda tertentu yang diikat, pada *borgtocht* hanya mengikat kepada *person* berupa kepercayaan bahwa *borg* akan bertanggungjawab bila mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Oleh karenanya, Hak yang dimiliki kreditur tersebut memiliki sifat relative, yakni berupak hak pribadi atau perorangan (*persoonlijk recht*).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa peristiwa penanggungan terjadi dengan didahului oleh suatu perjanjian pokok yang mengakibatkan debitur wanprestasi yaitu perjanjian utang piutang, sehingga *borgtocht* tergolong dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utang piutang⁹ (G, 2019). Sebagai perjanjian *accessoir*, maka keberadaan *borgtocht* sangat bergantung pada sahnya perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya *borgtocht* adalah sama dengan hapusnya perjanjian pokok, hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 1845 KUHPer. Sifat dari *borgtocht* yang merupakan *accessoir*, apabila dikarenakan suatu hal yang mengakibatkan perjanjian kredit tersebut batal maka secara otomatis perjanjian penanggungan tersebut akan ikut menjadi batal, akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 1821 ayat (2) KUHPerdata yakni seseorang dapat tetap menjadi penanggung atas suatu perikatan meskipun perjanjian kredit yang menjadi pokok penanggungan adalah batal dikarenakan suatu hal.

Pada pihak ketiga selaku penanggung (*borg*) tidak dapat mengikatkan untuk syarat yang lebih berat daripada perjanjian pokok, artinya *borgtocht* ini hanya dapat dibentuk dan sebagai suatu keseluruhan syarat dalam perjanjian pokok. Namun tidak boleh melebihi dari perjanjian pokok. Hal ini tidak akan mengakibatkan batal secara langsung terhadap perjanjian jaminan atau perjanjian penanggungan itu, melainkan perjanjian jaminan itu hanya sah sebatas apa yang diliputi atas syarat dari perjanjian pokok, selain itu tidak sah (dapat dibatalkan). Hal ini logis

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 22.

⁹ G Victor Wlliam, “Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 Tahun 2019, hal. 52.

bila dilihat dari sifat perjanjian jaminan itu sendiri, juga didukung oleh dasar bahwa suatu perikatan dalam suatu perjanjian yang sifatnya tunduk kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Sesuai dengan sifatnya yang *accessoir* dari perjanjian jaminan ini, maka jaminan ini turut beralih apabila perjanjian pokoknya beralih. Masalah peralihan ini baru berarti apabila disertai dengan diberikan kepada orang lain yang juga mengalihkan perjanjian pokoknya. Dalam hal ini hak kreditor tidak mengalami perubahan yang berarti sepanjang tidak ditentukan lain.

Borgtocht tidak boleh dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas, jadi perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penjamin seperti dibuat secara akta notariil. Dengan adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penjamin adalah demi perlindungan bagi *borg* itu sendiri, agar *borg* tidak dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal lainnya, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas. Pernyataan kehendak secara tegas demikian tidak diisyaratkan bagi kreditor, dan tidak perlu memberikan persetujuannya secara tegas, cukup bahwa kreditor tersebut menerima akta *borgtocht* tersebut, dan meminta pemenuhan perjanjian¹⁰(Sastrawidjaya et al., 2019).

Kreditor dapat meminta *borg* melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung bila mana debitur telah memenuhi unsur Pasal 1831 KUHP, yaitu debitur lalai memenuhi prestasinya serta hartanya milik debitur telah disita dan dijual. Hal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab *borg* bersifat antisipatif yaitu dalam hal harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam hal debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Hal ini juga menjelaskan hak istimewa yang melekat pada *borg*, hak tersebut diberikan oleh undang-undang kepada *borg* terhadap peranannya yang muncul atas dasar kesukarelaan menjadi *borg*. Hal ini manakala *borg* digugat di depan pengadilan untuk memenuhi kewajiban debitur utama yang telah wanprestasi, penanggung dapat menangkis dengan mengemukakan eksepsi, agar harta kekayaan debitur utama dieksekusi terlebih dahulu untuk diambil sebagai pelunasan (*voorrecht van eerdere uitwinning*) untuk selanjutnya disebut hak tuntutan "ambil pelunasan dari debitur lebih dahulu".¹¹(Satrio, 1996)

Hak istimewa *borg* juga terdapat pada ketentuan Pasal 1848 KUH Perdata dikatakan bahwa *borg* dibebaskan apabila ia karena salahnya kreditor tidak lagi dapat menggantikan hak-hak, hipotik-hipotik dan hak-hak istimewa daripada kreditor. kreditor tidak boleh melakukan tindakan atau sikap yang menyebabkan penanggung nantinya, kalau ia membayar kepada kreditor menjadi terhalang untuk menggantikan hak-hak kreditor berdasar perikatan yang ia bayar. Jadi dapat disimpulkan maksud dari Pasal 1848 adalah memberikan perlindungan kepada penanggung terhadap kerugian sebagai akibat dari perbuatan kreditor. Dengan demikian pasal tersebut baru berlaku kalau penanggung menderita kerugian dan kerugian tersebut berupa "terhalangnya subrogatie" penanggung atas hak-hak kreditor, terutama yang berupa hak-hak jaminan.

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung, perlu diuraikan juga apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kreditor. Hak-hak yang dimiliki oleh kreditor yaitu menagih piutangnya kepada penanggung apabila debitur wanprestasi dan mengadakan janji-janji khusus dengan pihak penanggung seperti penanggung melepaskan hak-hak tertentu sebagaimana diberikan Undang-undang¹²(Masjchoen, 1980). Sedang kewajiban yang dimiliki oleh kreditor yaitu apabila penanggung telah menunjuk benda-benda yang berhutang dan telah membayar lebih dahulu uang yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan benda-benda itu, maka

¹⁰ Man S. Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: Kemi Media, 2019), hal. 26.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 114.

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 91

kreditur bertanggung jawab terhadap si penanggung, hingga sejumlah harga benda-benda yang ditunjuk itu, tentang ketidakmampuan si berhutang yang tanpa adanya tuntutan-tuntutan, terjadi sesudah itu (Pasal 1835 KUH Perdata).¹³(Subekti, 1982)

Hak istimewa *borg* dapat dikesampingkan dengan cara diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan ataupun janji-janji yang biasa dicantumkan dalam akta penjaminan ialah :

1. *borg* melepaskan haknya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda debitur utama; pelepasan hak istimewa dilakukan dalam perjanjian penanggungan yang diadakandengan kreditur, tetapi juga dapat dilakukan kemudian, baik dalam suatu perjanjian lagi maupun dengan pernyataan sepihak.
2. *Borg* mengikatkan dirinya bersama-sama (dalam satu perjanjian) dengan si berhutang utama secara tanggung-menanggung. Dalam hal demikian, dinamakan "penanggung solider". Keadaan yang seperti itu memperkuat kedudukan kreditur, karena ia dapat menuntut baik debitur maupun penanggung masing-masing untuk seluruh hutang, menurut kehendaknya.
3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
4. Debitur berada keadaan pailit;
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Dalam Pasal 1836 dan Pasal 1837 KUHPer diatur peristiwa, dimana jika beberapa *borg* telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berhutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu. Namun jika masing-masing dari *borg* tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecahan hutangnya, pada pertama kalinya *borg* digugat dimuka Hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dahulu membagi piutangnya dan mengurangnya sampai sebesar bagian masing-masing *borg* yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah seorang *borg* menuntut pemecahan hutangnya, seorang atau beberapa orang *borg* lainnya berada dalam keadaan tak mampu, maka *borg* tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tidak mampu itu menurut imbalan bagiannya, tetapi ia tidak bertanggungjawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah diadakan pemecahan hutangnya. Apabila tidak diajukan permintaan untuk memecah piutang yang dituntut pembayarannya itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1836 KUHPer yaitu masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang.

B. Eksekusi Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) pada *Borg* yang Tidak Beritikat Baik

Pada dasarnya *borgtocht* sama dengan perjanjian pada umumnya, hal ini dapat terlihat pada sifat *borgtocht*, dimana ada unsur "mengikatkan diri" hal ini sebagaimana Pasal 1313 KUHPer, bahkan *borgtocht* tidak dapat dilakukan bilamana tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPer. Oleh karena, *borgtocht* wajib memenuhi prestasinya dalam hal terbukti debitur telah lalai memenuhi prestasinya sebagaimana pernyataan *borgtocht*.

Dalam *borgtocht* tidak ada benda tertentu yang diperjanjikan untuk dijadikan obyek jaminan atau benda tertentu yang diikat, dan hanya berupa pengikatan diri dengan pernyataan kesanggupan dari *borg* untuk memenuhi prestasi apabila pada waktu yang ditentukan debitur lalai memenuhi prestasinya. Terkait dengan mengikatkan diri tersebut maka pada dasarnya penanggung utang harus bersedia untuk bertanggung jawab membayar utang debitur dengan harta kekayaan miliknya¹⁴(Soewarso, 2002).

Dengan tidak adanya jaminan benda yang diikat pada *borg*, masih adanya kemungkinan *borg* pada saat diminta dilakukan prestasinya dalam hal debitur lalai memenuhi prestasi, *borg* akan melakukan tindakan pengalihan harta kekayaannya kepada pihak lain. Hal ini tentu akan

¹³ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), hal. 30

¹⁴ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 23.

membuat kreditur menjadi lemah karena debitur dan *borg* sama-sama tidak memenuhi prestasinya, sehingga jalan keluar akhir untuk hal tersebut adalah dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.

Dalam mengajukan gugatan, kreditur tidak dapat serta merta langsung mengajukan gugatan kepada *borg* ke pengadilan, melainkan haruslah mengirimkan teguran, peringatan atau somasi. Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya¹⁵(Harahap, 1986). Dasar hukum somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Kreditur menerbitkan somasi sebelum mengajukan gugatan, Dalam hal ini dapat dikatakan somasi sebagai salah satu prosedural yang harus dipenuhi agar gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan :

"*Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima*"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 yang menyatakan :

"*Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Setelah pemberian somasi *borg* tidak juga melakukan apa yang dituntut, kreditur dapat menuntut atau menggugat *borg* melalui pengadilan negeri. Tuntutan atau gugatan yang diajukan adalah gugatan agar *borg* memenuhi prestasi, namun tentu gugatan tersebut tidak sederhana karena kreditur tidak mengetahui apa dan dimana harta kekayaan dari *borg*, sehingga hal-hal yang diperhatikan oleh kreditur dalam mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Meminta diberikan kewenang untuk meminta data harta atas nama *borg* kepada Badan Pertanahan Nasional (untuk benda berupa tanah dan/atau bangunan), Samsat (untuk benda bergerak berupa kendaraan), Perbangkan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (untuk benda berupa rekening, obligasi, dll).

- Diletakan sita jaminan (*conservoir beslag*) untuk harta benda yang telah diketahui dan yang akan diketahui dikemudian hari.

- Meminta *borg* untuk memenuhi prestasi sebagaimana *borgtocht*.

Dalam hal gugatan telah diputus oleh pengadilan, ada 2 (dua) cara dalam menjalankan putusan yaitu secara dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak lain, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.

¹⁵ Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal. 62.

Perlu diketahui, bahwa putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Dalam hal putusan dilakukan secara sukarela, kreditur dapat melakukan negosiasi agar *borg* dapat melakukan eksekusi secara sukarela, namun apabila *borg* tidak bersedia melakukan maka kreditur dapat mengajukan gugatan eksekusi kembali ke pengadilan. Eksekusi merupakan suatu pilihan terakhir mana kala seorang tergugat (pihak yang kalah) tidak bersedia secara sukarela untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seorang diputuskan untuk menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari sejak putusan diberitahukan secara langsung kepadanya. Apabila tenggang waktu satu minggu atau sepuluh hari dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut telah terlewati namun tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela maka tergugat sudah dapat dianggap ingkar dalam menjalankan putusan, sehingga terbuka jalan untuk menempuh upaya eksekusi secara paksa.¹⁶(Khoidin, 2019)

Dalam hal ternyata dilakukan secara paksa, maka kreditur wajib memahami pasal 195 ayat (1), (2) HIR atau pasal 206 ayat (1), (2) RBG, kewenangan ini adalah bersifat mutlak bahwa pelaksanaan eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut diajukan, diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Bilamana objek sengketa berada di wilayah pengadilan lain, maka kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mendelegasikan ke pada pengadilan lain itu. Kewenangan yang diberikan Undang-undang merupakan kewenangan formal secara *ex officio* adalah untuk memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi, memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR / pasal 208 RBG, Perintah ini harus berbentuk “Surat Penetapan “ yang merupakan landasan yuridis bagi panitera, atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini bersifat *imperatif* dan tidak dibenarkan perintah eksekusi secara lisan.

Konstruksi hukum kewenangan yang tertuang dalam Surat Penetapan berisi:

- a. Ketua Pengadilan memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi,
- b. Kewenangan ini adalah secara *ex officio*,
- c. Perintah eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan berupa Surat Penetapan (*beschikking*),
- d. Pejabat yang diperintah menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Jurusita.

Berdasarkan kewenangan inilah setiap pelaksanaan eksekusi Ketua Pengadilan memegang tugas dan tanggung jawab yang besar demi suksesnya pelaksanaan eksekusi ketua harus berada di tempat, memantau perkembangan di lapangan, menentukan sikap dilanjutkan eksekusi atau diperintah mundur atau ditunda pelaksanaannya, semuanya bergantung pada keputusan Ketua Pengadilan dan semuanya itu (sikap apa yang diambil) harus tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Sikap penundaan atau menarik mundur pelaksanaan eksekusi hanya dibenarkan menurut hukum bila memang situasi dan kondisi dilapangan memang sangat tidak memungkinkan. Penundaan pelaksanaan eksekusi hanya dibenarkan bila ada perintah secara tertulis dari Ketua PT / PTA selaku kawal depan Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan, ataupun perintah langsung dari Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Pada dasarnya perbankan memiliki salah satu fungsi untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari Masyarakat dalam bentuk kredit, karena bank adalah salah satu agent of development. Namun dalam menyalurkan kredit bank harus memperhatikan The Five C's of

¹⁶ M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hal. 44.

Credit, apalagi terkait collateral (jaminan). Oleh karenanya dalam hal bank telah menerima jaminan, khususnya jaminan penanggungan, penjamin atau *borgtocht*, wajib bagi bank benar-benar memperhatikan karakter dan latar belakang *borg*.

Perbankan dalam menerima *borgtocht* sebagaimana jaminan dalam hal pemberian kredit, punya kelemahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur telah wanprestasi dan juga *borg* tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi prestasi. Hal tersebut dikarenakan *borgtocht* tidak memberikan hak mendahului pada kreditur dalam pemenuhan hutangnya, tetapi dijamin berdasarkan harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Namun, demikian kreditur pemegang hak perseorangan mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada debitur lain (penanggung).

Bila mana nyata *borg* tidak memiliki itikad baik untuk pemenuhannya, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan kepada *borg* lewat pengadilan. Gugatan tersebut juga sebagai “ancang-ancang” bila *borg* tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka kreditur dapat melakukan eksekusi paksa sebagaimana tata cara peraturan yang berlaku.

Saran

Dalam hal terdapat debitur yang memiliki jaminan penanggungan (*borgtocht*), bank harus mengetahui terlebih dahulu harta – harta milik *borg* bahkan dapat disarankan untuk meminta laporan SPT Tahunan Pajaknya, untuk mencegah potensi berupa *borg* tidak memiliki itikad baik melaksanakan *borgtocht* terjadi dan perbankan kesulitan mencari informasi atas harta *borg*. Atas hal tersebut, bila mana bank selaku kreditur dalam hal mengajukan gugatan, dalam petitumnya dapat memasukan :

- Meminta diberikan kewenang untuk meminta data harta atas nama *borg* kepada Badan Pertanahan Nasional (untuk benda berupa tanah dan/atau bangunan), Samsat (untuk benda bergerak berupa kendaraan), Perbankan dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (untuk benda berupa rekening, obligasi, dll).
- Diletakan sita jaminan (*concervoir beslag*) untuk harta benda yang telah diketahui dan yang akan diketahui dikemudian hari.
- Meminta *borg* untuk memenuhi prestasi sebagaimana *borgtocht*.

Apabila atas gugatan dan pengadilan memutuskan *borg* kalah dan diperintahkan untuk memenuhi prestasi sebagaimana *borgtocht*, dalam hal *borg* tidak bersedia menjalankan sukarela, maka bank selaku pihak yang dimenangkan dapat kembali mengajukan upaya eksekusi secara paksa lewat pengadilan.

REFERENSI

- AMAN, & Ce, E. P. (1989). *Kredit Perbankan : Suatu Tinjauan Yuridis: Vol. viii* (Ed1 ed.). Liberty.
- Bahsan. (2012). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia: Vol. xi* (Cet.ke2). Raja Grafindo Persada.
- Dhillon, K. (2012). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE (Study Pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar)*. <https://media.neliti.com/media/publications/14709-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pemberian-kredit-bank-dengan-jaminan-personal-guarante.pdf>
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang* (viii). Erlangga.
- G, V. W. (2019). *AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT*. 1–61.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian: Vol. xiv* (CET2 ed.). Alumni.
- Kashadi, P. P. (2003). Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT. *Universitas Diponegoro*, 1–92.
- Khoidin, M. (2019). *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Laksbang Justitia.

- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum: Vol. x* (ed4 ed.). Kencana.
- Masjchoen, S. S. S. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan* (1st ed.). Liberty Ofser Jayeng Prawiran.
- Sastrawidjaya, M. S., Ikhwansyah, I., & Deany, C. P. (2019). *Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan: Vol. xii*. CV Keni Media.
- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung: Vol. Xvi*. Citra Aditya Bakti.
- Soewarso, I. (2002). *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, R. (1982). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung Alumni.
- Sutarno. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank: Vol. xi*. Alfabeta.

Peraturan perundang-undangan :

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*